

## Agensi Perempuan Pedesaan

### Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan

### Artikel

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria

*Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha*

Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat

*Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika*

Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh

*Abdullah Abdul Muthaleb*

Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

*Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar*

Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan

*Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi*

Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo

*Dewi Komalasari*

Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan ditengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi

*Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu*

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,  
email: [ima@jurnalperempuan.com](mailto:ima@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigiro

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Dr. (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Hukum & Hak Asasi Manusia, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Hak Asasi Manusia & Hubungan Internasional, Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)  
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)  
Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)  
Francisca Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)  
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)  
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen and Feminisme, Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIS REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu

**REDAKSI**

Dewi Komalasari

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540  
Telp./Fax (021) 2270 1689  
E-mail: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)  
[www.indonesianfeministjournal.org](http://www.indonesianfeministjournal.org)

Cetakan Pertama, November 2019

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Agensi Perempuan Pedesaan/ *Rural Women's Agency* ..... iii

### Artikel

- Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria/ *The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation No. 86/2018 on Agrarian Reform* ..... 289-297  
*Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha*
- Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat - Papua Barat/ *Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies - Western Papua* ..... 299-310  
*Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika*
- Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam: Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh/ *Rural Women and Information on Natural Resources: Rural Women in Aceh's Struggle for Agency* ..... 311-320  
*Abdullah Abdul Muthaleb*
- Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan/ *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution* ..... 321-333  
*Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar*
- Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan/ *When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan* ..... 335-349  
*Catharina Indirastuti & Andi Misbahul Pratiwi*
- Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo/ *Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village* ..... 351-361  
*Dewi Komalasari*
- Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi/ *Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces* ..... 363-375  
*Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu*

## Agensi Perempuan Pedesaan *Rural Women's Agency*

Perempuan desa dan pedesaan merupakan satu ekosistem yang tak terpisahkan dengan alam. Kehidupan masyarakat pedesaan, termasuk kaum perempuan, memiliki relasi yang erat dengan lingkungan alam di sekitarnya. Pertama, alam merupakan tulang punggung ekonomi pedesaan, khususnya di sektor pertanian. Kedua, alam merupakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari seperti air dan pangan. Selain itu, alam juga menjadi bagian dari kehidupan budaya lokal baik dalam produk kerajinan tangan, maupun dalam ritual dan kepercayaan lokal. Maka, kerusakan atau perubahan alam jelas membawa akibat terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan.

Bagi perempuan, perubahan alam sangat terasa dampaknya dalam kaitannya dengan tugas-tugas reproduksi di rumah tangga. Misalnya mengeringnya lahan gambut menyebabkan berkurangnya sumber air dan pangan yang harus dikelola oleh perempuan di pedesaan gambut. Rusaknya alam di desa gambut juga mendorong laki-laki untuk bermigrasi keluar desa untuk mencari pekerjaan, sehingga perempuan harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.

Salah satu akar ketimpangan yang dialami masyarakat pedesaan bersumber dari lemahnya akses dan penguasaan terhadap tata kelola lahan dan hutan. Bagi perempuan, ketimpangan ini bersilang sengkabut dengan diskriminasi berbasis gender seperti domestikasi perempuan. Domestikasi perempuan memperbesar hambatan akses perempuan terhadap tanah, sumber daya alam, informasi, hukum, dan politik. Data UN Women (2018) menemukan bahwa kepemilikan perempuan terhadap lahan pertanian kurang dari 13%. Sementara itu kebijakan reforma agraria di Indonesia, yang cenderung menguat dalam beberapa tahun terakhir, masih belum memasukkan perspektif keadilan gender. Akibatnya, kaum perempuan masih cenderung diabaikan dalam kebijakan yang sedianya dapat memberi akses masyarakat terhadap lahan dan sumber daya alam.

Secara umum perempuan pedesaan masih menjadi penanggungjawab kerja-kerja pengasuhan, perawatan rumah tangga, pengelolaan ekonomi keluarga, dan cenderung dikecualikan dari ruang publik. Pola yang serupa dialami oleh pedesaan. Pedesaan merupakan pemasok utama sumber daya alam, penyedia lahan pertanian dan perkebunan, pemasok tenaga kerja, dan berfungsi sebagai paru-paru bumi dengan kawasan hutannya. Namun, mirip dengan konsep kritik Simone de Beauvoir tentang posisi perempuan sebagai "*the second sex*", pedesaan juga sering diidentikkan sebagai masyarakat kelas dua, yang lekat dengan makna keterbelakangan, rentan terhadap kemiskinan, dan kerap dipandang sebelah mata dalam kebijakan-kebijakan investasi dan pembangunan.

Diana Tietjens Meyers dalam bukunya *Gender in the Mirror: Cultural Imagery & Women Agency (2002)* menganalisa bagaimana subordinasi terhadap perempuan mempengaruhi pembentukan identitas gender perempuan, dan membatasi perempuan untuk membuat keputusan emansipatif. Perempuan desa pun cenderung dipandang sebagai makhluk tanpa subyektivitas, tanpa agensi. Namun, Meyers, berargumen bahwa dalam posisi subordinat sekalipun, kaum perempuan tetap memiliki agensi. Perempuan desa sebagai subyek dengan agensinya inilah yang hadir dalam JP 103.

Penelitian Jurnal Perempuan terhadap pengalaman perempuan desa di lima provinsi, di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Aceh, memperlihatkan keragaman agensi kaum perempuan dalam tata kelola lahan dan hutan di lingkungan pedesaan. Agensi perempuan hadir dalam kekuatan untuk mengajak keluarga dan masyarakat, kekuatan untuk terlibat di ruang publik, kekuatan untuk mengubah cara pandang otoritas resmi, serta kekuatan untuk melakukan aksi kolektif/ solidaritas antar kelompok dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan desa juga memiliki pengetahuan yang kontekstual dengan corak kehidupan desanya, misalnya kemampuan perempuan-perempuan Papua dalam memilih model pertanian ladang berpindah sebagai model pertanian ekonomi yang berkelanjutan.

Pengabaian ilmu pengetahuan terhadap pengalaman perempuan merupakan salah satu alasan munculnya studi-studi feminisme. Feminisme pun menemukan konsep pengetahuan yang lahir dari kritik terhadap pendekatan ilmu pengetahuan dalam memandang kompleksitas keterhubungan antara perempuan, masyarakat, dan alam, misalnya dalam konsep ekologi politik feminis (*feminist political ecology*). Namun, Carolyn E. Sachs (1996) dalam *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment* menemukan bahwa studi-studi atas gerakan feminisme pun masih cenderung terpusat pada gerakan feminis perkotaan atau urban. Artikulasi tentang gerakan feminis di pedesaan masih sangat terbatas, karena ilmu pengetahuan pun cenderung melihat pedesaan sebagai objek, objek kebijakan, objek kemiskinan, atau objek pembangunan.

Untuk menciptakan ruang pengetahuan tentang dan bagi perempuan pedesaan, JP 103 menyajikan pengalaman-pengalaman perempuan pedesaan dan agensi mereka dalam menghadapi subordinasi patriarki dan kapitalisme. JP 103 mengajak kita untuk memahami agensi perempuan pedesaan sebagai sebuah proses melatih dan menggunakan kemampuan untuk mengonstruksi diri dan membuat keputusan-keputusan terkait kehidupan perempuan serta kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Selamat membaca! (Atnike Nova Sigiro)



---

Iwan Nurdin & Julian Aldrin Pasha  
(Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

**Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres  
No. 86/2018 tentang Reforma Agraria**

*The Lack of Gender Mainstreaming on the Presidential Regulation  
No. 86/2018 on Agrarian Reform*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 289-297, 2 tabel,  
15 daftar pustaka.

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressed with the agrarian reform's agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration's priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform's policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women's movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Keywords: agrarian reform, rural development, rural women, land redistribution.

Situasi ketidakadilan agraria di pedesaan membawa beban berlapis pada kaum perempuan. Salah satu cara yang diyakini dapat memperbaiki ketimpangan sosial tersebut adalah agenda reforma agraria. Inilah alasan mengapa masyarakat menyambut baik ketika reforma agraria dinyatakan sebagai program prioritas pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya, setelah berkuasa selama empat tahun pemerintah mengeluarkan Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Lahirnya kebijakan Reforma Agraria ini tidak dapat dilepaskan dari peran organisasi gerakan sosial yang mendesak agenda reforma agraria, termasuk untuk mendorong kebijakan reforma agraria yang berkeadilan gender penting. Tulisan ini hendak melihat bagaimana gerakan perempuan dan gerakan pembaruan agraria mencoba melakukan advokasi dalam perumusan dan pelaksanaan dari Perpres tersebut.

Kata kunci: reforma agraria, pembangunan pedesaan, perempuan pedesaan, redistribusi tanah.

---

Hatib Abdul Kadir & Gilang Mahadika  
(Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia)

**Praktik Ekonomi 'Mama-Mama Papua' dengan Ladang  
Berpindah: Studi di Kabupaten Sorong dan Maybrat -  
Papua Barat**

*Economic Practices of 'Mama-Mama Papua' using Shifting  
Cultivation System: Study Case in Sorong and Maybrat Regencies  
- Western Papua*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 299-310, 4  
gambar, 15 daftar pustaka.

This research examines women's role and their decision-making related to swidden farming. This research was conducted in two different regions, Sorong (lowland) and Maybrat (highland) in West Papua. Key informants in this research were indigenous Papuan women, their husbands, and relatives. The aim of the research is to demonstrate that in the realm of traditional agriculture, women play important roles, starting from production, plant nursery, to the crop distribution to market. Nonetheless, the role of women tends to disappear, when the system of agriculture changes to sedentary farming by using chemical substances and other modern and farming technologies

Keywords: shifting agriculture, decision making, traditional market, agriculture commodities.

Riset ini meneliti tentang peranan perempuan dalam pilihan dan pengambilan keputusan di bidang pertanian berpindah (*swidden farming*). Riset ini dilakukan di dua tempat yakni Kabupaten Sorong dan Maybrat. Informan utama yang peneliti wawancarai adalah perempuan lokal asli Papua dan pasangan serta keluarga laki-laki petani. Tujuan dari riset ini hendak menunjukkan bahwa di ranah tradisional, perempuan memiliki peran penting mulai dari produksi, sistem perawatan tanaman hingga distribusi pasar. Namun, peran tersebut justru hilang ketika pola pertanian berubah dengan menggunakan pupuk kimia dan alat pertanian modern canggih lainnya.

Kata kunci: pertanian berpindah, pengambilan keputusan, pasar tradisional, komoditas pertanian.

---

Abdullah Abdul Muthaleb  
(Flower Aceh, Banda Aceh, Indonesia)

**Perempuan Desa dan Informasi Sumber Daya Alam:  
Perjuangan Agensi Perempuan Desa di Aceh**

*Rural Women and Information on Natural Resources:  
Rural Women in Aceh's Struggle for Agency*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 311-320, 2 tabel,  
10 daftar pustaka.

Rural women have the potential to mobilize herself and her community towards a sovereign and just rural community. However, rural women frequently face form of discrimination that impede them to achieve their maximum potential. In the midst of forest and land degradation, those gender-based discrimination also prevent women from participating in land and forest governance that is vital for the rural community's livelihood. An example of form of gender-based discrimination experienced by women in several regions in Aceh is discrimination in accessing public information. This article describes and analyzes several Aceh women's experiences in using the rights-based approach on access to information. The women in this article have used the Law on Public Information as the basis for their advocacy towards the land and forest governance in their residential area. These experiences of the rural women have shown shows that women have not only interests upon the information on natural resources, but they also possess capability, perseverance, and will to obtain such information.

Keywords: rural women, natural resources, access to information, public information.

Perempuan desa memiliki potensi untuk menggerakkan dirinya dan masyarakat menuju desa berdaulat dan berkeadilan. Akan tetapi perempuan desa kerap mengalami berbagai diskriminasi yang membatasi perempuan untuk mencapai potensi optimum dirinya. Di tengah daya dukung hutan dan lahan yang semakin buruk,

diskriminasi berbasis gender tersebut menghalangi perempuan untuk turut berpartisipasi dalam tata kelola lahan dan hutan, yang menjadi urat nadi dari kehidupan masyarakat desa. Salah satu diskriminasi berbasis gender yang di alami oleh perempuan di beberapa wilayah di Aceh adalah diskriminasi dalam mengakses informasi publik. Tulisan ini memaparkan dan menganalisa pengalaman sejumlah perempuan di beberapa kabupaten di Aceh dalam menggunakan pendekatan hak atas informasi. Para perempuan dalam artikel ini menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar untuk melakukan advokasi atas tata kelola lahan dan hutan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pengalaman kaum perempuan desa tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya memiliki kepentingan atas informasi SDA tetapi memiliki kapabilitas, daya tahan dan semangat berjuang merebut informasi.

Kata kunci: perempuan desa, sumber daya alam, akses informasi, informasi publik.

<sup>1</sup>Titiek Kartika Hendrastiti & <sup>2</sup>Pramasti Ayu Kusdinar  
(<sup>1</sup>Universitas Bengkulu & <sup>2</sup>Akar Foundation, Bengkulu, Indonesia)

### **Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan**

*Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 321-333, 2 gambar, 32 daftar pustaka.

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan pedesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktur, eksklusivitas sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

<sup>1</sup>Catharina Indirastuti & <sup>2</sup>Andi Misbahul Pratiwi  
(<sup>1</sup>Kemitraan-Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia & <sup>2</sup>Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

### **Ketika Lahan Basah Meringing: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan**

*When Wetlands Dry: Feminist Political Ecology Study on Peat Ecosystem Degradation in South and Central Kalimantan*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 335-349, 1 tabel, 9 daftar pustaka.

Indonesia tropical peatlands area is 47 percent of out of the total global peatlands. But unfortunately, sustainable peatland governance has not been widely applied in the management of peatlands, instead of being home to biodiversity, peatlands in Indonesia have ended up dry, burning and turned into monoculture plantations. The problem of peat ecosystem degradation is the result of unsustainable - historical environmental governance politics. This study shows the political complexity of peatland governance and its impact on women with a feminist political ecology lens. This research was conducted in several villages in Central and South Kalimantan, the largest tropical peat areas in Indonesia. This study found that 1) Rural women were realized that there are problems with peatland governance, both practically and politically; 2) women and girls have multiple impacts from peat ecosystem degradation ie, women are deprived of living space, women find it difficult to get water and food sources, women take over the role of the head of the family because men migrate but are not always recognized as the head of the family, and women are impoverished because they lose their independence and must work as oil palm workers. This study uses a feminist political ecology study as an analytical tool to see the multi-layered oppression experienced by rural women due to peat ecosystem degradation.

Keywords: rural women, peatland village, peat ecosystem, feminist political ecology, resource governance

Indonesia memiliki 47 persen lahan gambut tropis dari total lahan gambut dunia. Namun sayangnya tata kelola lahan gambut yang berkelanjutan belum banyak diterapkan dalam pemanfaatan lahan gambut, alih-alih menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, lahan gambut di Indonesia justru berakhir kering, terbakar, dan beralih menjadi perkebunan monokultur. Persoalan degradasi ekosistem gambut adalah akibat dari politik tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan--yang menyejarah. Penelitian ini memperlihatkan kompleksitas politik tata kelola kawasan gambut dan dampaknya terhadap perempuan dengan lensa ekologi politik feminis. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kalimantan Tengah dan Selatan, kawasan gambut tropis terbesar di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa 1) Ada persoalan salah tata kelola lahan gambut yang disadari perempuan desa baik secara praktis maupun politis; 2) perempuan dan anak perempuan mendapatkan dampak berlapis dari degradasi ekosistem gambut yakni, perempuan tercerabut dari ruang hidup, perempuan sulit mendapatkan sumber air dan pangan, perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi namun tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga, dan perempuan dimiskinkan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit. Penelitian ini menggunakan kajian ekologi politik feminis sebagai alat analisis untuk melihat ketertindasan berlapis yang dialami perempuan pedesaan akibat degradasi ekosistem gambut.

Kata Kunci: perempuan desa, desa gambut, ekosistem gambut, ekologi politik feminis, tata kelola sumber daya

---

Dewi Komalasari (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan sebagai Agen Inklusi Sosial: Pengalaman Perempuan Komunitas Penghayat di Desa Salamrejo**

*Women as Agent of Social Inclusion: Experience of the Women of a Local Belief Community in Salamrejo Village*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 351-361, 1 gambar, 1 tabel, 23 daftar pustaka.

Minority religious groups are vulnerable towards discrimination and social exclusion. Social exclusion is a multidimensional phenomenon that is closely related to the denial of the enjoyment of civil and political rights as well as economic and socio-cultural rights. Social exclusion also excludes the excluded people from development process in the village. This article discusses the social exclusion experienced by community of local belief's groups, the *Association of Ekhasing Budi Murko* (PEBM) in Salamrejo village, in Kulon Progo, Special Autonomy of Yogyakarta. The economic empowerment approach has been used to promote inclusion among communities in the village. The establishment of Cooperative Business Group (KUBE) and also other economic works have encouraged women's role as agent for social inclusion. Business activities established by PEBM have opened room for interaction between women from local belief's community with other women in the village.

Keywords: social exclusion, social inclusion, local belief, women's empowerment, women's agency

Kelompok-kelompok penganut agama minoritas memiliki kerentanan terhadap diskriminasi dan eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan fenomena multidimensi yang erat kaitannya dengan pengingkaran terhadap penikmatan hak-hak sipil politik serta ekonomi dan sosial budaya. Eksklusi sosial juga mengecualikan orang-orang yang dieksklusi dari proses pembangunan di desa. Artikel ini membahas eksklusi sosial yang dialami kelompok komunitas penghayat, Perkumpulan *Ekhasing Budi Murko* di desa Salamrejo, di daerah Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk membangun desa inklusif komunitas penghayat di desa Salamrejo menggunakan pendekatan pemberdayaan ekonomi. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan unit usaha ekonomi lainnya telah mendorong peran perempuan sebagai agen inklusi sosial. Kegiatan bisnis dalam unit-unit usaha yang dibentuk oleh PEBM tersebut telah membuka ruang interaksi antara perempuan penghayat dengan perempuan lain di desa.

Kata kunci: eksklusi sosial, inklusi sosial, kepercayaan lokal, pemberdayaan perempuan, agensi perempuan

---

Andi Misbahul Pratiwi & Abby Gina Boangmanalu  
(Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Agensi Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di tengah-tengah Perubahan Desa: Studi Kasus di Lima Provinsi**

*Rural Women's Agency on Forest and Land Governance in The Midst of Change: Case Study in Five Provinces*

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 4, November 2019, hal. 363-375, 2 tabel, 12 daftar pustaka.

Women in rural areas face serious problems as a result of ecological social changes in the village—which are almost mutually interconnected with the expansion of extractive industries and rural development paradigm. Forests and land become as the identity that cannot be left behind in seeing changes in rural areas. Sustainable forest and land governance are one of the ways to reduce the risk of environmental damage & degradation, land use change, deforestation, and loss of food resources and livelihoods of rural communities. One of the principles of sustainable forest and land governance is transparency and participation. In this study we found, explain, and analyse 1) how the social ecological changes in the villages through the experiences of women who is a trailblazer or local champion in 5 provinces (West Papua, East Kalimantan, Aceh, Central Sulawesi, Bengkulu); 2) the struggle of rural women in seizing the right to information and participation in the process of forest and land governance; 3) women's agency in creating positive socio-ecological changes in the village area. This research found that women's agencies are not single and are produced from various forms of power, namely the power/ability to influence and reduce barriers, to change at the household and community level, the power to organize and change existing hierarchies, the power to increase individual awareness and the desire to change, the strength of collective action and solidarity.

Keywords: rural women, forest and land governance, women's agency, environmental degradation, sustainable environment.

Perempuan di wilayah desa menghadapi permasalahan serius akibat perubahan sosial ekologis desa—yang saling kelintan dengan ekspansi industri ekstraktif dan paradigma pembangunan di perdesaan. Hutan dan lahan menjadi salah satu identitas yang tidak bisa ditinggalkan dalam melihat perubahan yang terjadi di perdesaan. Tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, deforestasi, dan hilangnya sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat desa. Salah satu prinsip dari tata kelola hutan dan lahan yang berkelanjutan ialah transparansi dan partisipasi. Dalam penelitian ini digambarkan 1) bagaimana perubahan sosial ekologis di desa lokasi penelitian melalui tutur perempuan pejuang di 5 provinsi (provinsi Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu); 2) perjuangan perempuan desa dalam merebut hak atas informasi dan partisipasi dalam proses tata kelola hutan dan lahan; 3) agensi perempuan dalam menciptakan perubahan sosial-ekologis yang positif di wilayah desa. Penelitian ini menemukan bahwa agensi perempuan tidaklah tunggal dan dihasilkan dari berbagai bentuk kekuatan (*power*) yakni kekuatan/kemampuan untuk memengaruhi dan mengurangi hambatan untuk perubahan pada tingkat rumah tangga dan masyarakat, kekuatan untuk mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada, kekuatan untuk meningkatkan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah, kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas.

Kata Kunci: perempuan desa, tata kelola hutan dan lahan, agensi perempuan, kerusakan lingkungan, lingkungan berkelanjutan.



## Keterlibatan Perempuan Pemimpin Desa Mengembangkan Dialog pada Resolusi Konflik Kehutanan

### *Involvement of Women Village Leaders in Developing Dialogues on Forest Conflict Resolution*

**Titiek Kartika Hendrastiti & Pramasti Ayu Kusdinar**

Universitas Bengkulu & Akar Foundation  
Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, Indonesia, 38000;  
Jl. Bhakti Husada 8 nomor 17D, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,  
38225

titiek\_kartika@unib.ac.id & pramastyayukoedinar@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 28 Oktober 2019; direvisi 30 November 2019; diputuskan diterima 3 Desember 2019

#### Abstract

This article is a study of feminist ecological politics in rural women's leadership and their involvement in resolving conflicts over protected forests. On the one hand, structurally, there is a complex linkage between social, cultural, *adat*, and religious practices that prevent women from becoming leaders. On the other hand, after they won the leadership contestation in the village, their task was able to go beyond reconciliation and introduce an alternative discourse on sustainable forest conservation. This study examines three main areas namely: (1) ecological sustainability knowledge, understanding and practices; (2) the practice of equal access to natural resources, and responses to vulnerability to environmental change; and (3) equality practices in village development activism. The narrative of feminist ecological political studies from two villages in Kepahiang and Rejang Lebong Districts shows that women village heads are able to penetrate structural barriers, social exclusion, and dismantle economic class barriers.

Keywords: rural women's leadership, feminist political ecology, forest conflict

#### Abstrak

Artikel ini adalah sebuah kajian politik ekologi feminis pada kepemimpinan perempuan perdesaan dan keterlibatan mereka dalam pusran penyelesaian konflik atas hutan lindung. Di satu sisi, secara struktural, ada kelindan yang kompleks antara dimensi sosial, budaya, adat, dan praktik agama yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Di sisi lain, setelah mereka memenangkan kontestasi kepemimpinan di desa, tugas mereka mampu melampaui rekonsiliasi konflik kehutanan dan memperkenalkan diskursus alternatif tentang konservasi hutan berkelanjutan. Studi FPE ini mengkaji tiga area utama, yaitu: (1) pengetahuan, pemahaman, dan praktik kelestarian ekologis; (2) praktik kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan terhadap perubahan lingkungan; dan (3) praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa. Narasi studi politik ekologi feminis dari dua desa di Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong ini menunjukkan bahwa perempuan kepala desa mampu menembus hambatan struktural, eksklusif sosial, dan membongkar sekat kelas ekonomi.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan desa, ekologi politik feminis, konflik hutan

#### Pendahuluan

Berbagai studi menunjukkan bahwa tata kelola hutan sarat dengan nuansa maskulinitas, dan menegaskan kepemimpinan perempuan. Studi tentang isu kepemimpinan perempuan lokal dalam mengelola konflik dan tata kelola hutan masih terbatas (Bose et al. 2017; Sam 2016). Isu partisipasi perempuan lokal pada pengambilan keputusan dan tata kelola sumber daya alam, terutama hutan, mulai menjadi prioritas penelitian (Evans et al. 2017; Bose et al. 2017). Sayangnya belum banyak studi keterlibatan perempuan lokal pada tata


kelola hutan; dari keterbatasan itu menyebabkan ada tabir yang menutupi relasi-relasi sosial, budaya, dan politik dalam komunitas yang saling terkait dalam tata kelola hutan masih sangat rumit untuk dipahami.

Keterlibatan perempuan lokal pada tata kelola hutan masih bermasalah (Evans et al. 2017); mengutip studi Kusumanto di Asia Tenggara, Mai et al. di Asia Selatan, dan Mutimokuru-Maravanyika dan Matose di Afrika, Evans et al. (2017) menemukan bahwa kunci kesempatan perempuan lokal ikut serta pada pengambilan keputusan ada pada penjelasan tentang relasi gender yang eksis pada teritori masyarakat lokal itu.

Kebijakan yang mengatur kepemilikan tanah, teritori adat, dan akses lahan pertanian untuk perempuan adat tepian hutan pun tidak jelas (Bose et al. 2017). Penyebabnya, tidak banyak informasi tentang posisi perempuan di dalam keluarga dan komunitas dalam konteks tata kelola hutan. Studi Bose et al. di Amerika Latin menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan gender pada kepemilikan tanah, hak atas tanah, dan akses perempuan terhadap hutan. Meskipun ada gerakan masif yang berkelanjutan untuk memperjuangkan hak atas tanah bagi perempuan; namun ancaman deforestasi, perkebunan monokultur, perampasan lahan, industri ekstraktif, membayangi sumber dan ruang hidup perempuan lokal.


Umumnya kebijakan tata kelola hutan di berbagai negara sangatlah bernuansa maskulin. Di berbagai negara, perempuan cenderung sebagai korban dari kebijakan yang tidak adil, dan korban konflik hutan (Bose et al. 2017). Kalau diurai melalui analisis gender dalam pengambilan keputusan, akan ditemukan bahwa ada kelindan yang nyata atas keterpurukan perempuan

di setiap tingkatan struktur (mikro-meso-makro) yang mempengaruhi proporsi keterlibatannya. Dengan mengadaptasi kerangka tipologi partisipasi perempuan pada tata kelola hutan dari Agarwal, analisis gender "Colfer's Gender Box", dan kerangka keadilan gender dari Fraser, studi Evans et al. (2017) menunjukkan hak penguasaan perempuan atas hutan. Tingkat keterlibatan perempuan berdasar analisis gender menunjukkan adanya bentuk ketidaksetaraan gender yang dihadapi perempuan lokal, terutama pada kendala dari tingkat mikro, meso, dan makro. Analisis gender dan pengambilan keputusan lebih kentara lagi. Perempuan sangat sulit terlibat pada pengambilan keputusan yang berada di area makro. Kerangka analisis Agarwal (dalam Evans et al. 2017), menunjukkan bahwa ruang publik perempuan hanya pada penggunaan dan penjualan produk hutan. Paling tinggi dari keterlibatan perempuan adalah pada pengorganisasian komunitas. Sangat dimengerti bahwa pengambilan keputusan tata kelola hutan bukanlah area publik bagi perempuan, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1 dan 2 berikut ini:



**Gambar 1. Tingkat Analisis Gender dan Jenis Hambatan**

Sumber: Evans et al. (2017, h. 40) - Gender level of analysis and type of constraints imposed; cited from Colfer (2013).



**Gambar 2. Gender dan Pengambilan Keputusan**

Sumber: Evans et al. (2017, h. 41) - Gender and decision-making, diadaptasi dari Agarwal (2001).

Kepemimpinan perempuan merupakan kunci akselerasi yang strategis pada tata kelola hutan yang berkeadilan. Studi Bose et al. (2017) di Amerika Latin adalah salah satu referensi penting tentang kepemimpinan perempuan untuk tata kelola hutan. Di Columbia, misalnya, karena angka buta huruf dan kemiskinan perempuan desa tinggi, maka insiden ketidakadilan pada kepemilikan tanah oleh perempuan masih sangat signifikan; dan produk legislasi tentang akses perempuan terhadap tanah kurang memadai. Di Nikaragua, *gender gap index* versi World Economic Forum berada pada peringkat yang tinggi, dan promosi keterwakilan perempuan adalah 50 persen. Sayangnya regulasi berperspektif keadilan gender belum menggembirakan, termasuk perlindungan atas tanah dan teritori bagi orang lokal belum tercapai. Legitimasi kepemimpinan perempuan masih bermasalah; setidaknya ideologi gender telah dipakai sebagai tabir penutup yang menyembunyikan buruknya akuntabilitas para pemimpin masyarakat (dalam hal ini pemimpin laki-laki).

Studi Bose et al. (2017) di Mexico, Guatemala, Costa Rica, dan studi Sam (2016) di Caribbean tentang kepemimpinan perempuan dan tata kelola hutan memperlihatkan fenomena yang sama dengan kasus-kasus kepemimpinan perempuan untuk tata kelola hutan di Columbia. Studi di Mexico, Guatemala, Costa Rica dan

Caribbean tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa melalui pengetahuan perempuan terhadap lingkungan dan pengalaman perempuan mengelola sumber daya alam, berhasil memperbaiki agenda pembangunan. Studi Bose et.al (2017) itu juga menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan menciptakan keseimbangan antara prioritas pembangunan, *enabling environment*, *start up* dan ekspansi bisnis dapat terjaga dan terformulasi dalam kebijakan yang berkelanjutan. Temuan studi di berbagai negara itu berhasil menjelaskan koneksitas antara pengalaman perempuan dalam mengelola hidup sehari-hari dengan otoritas formal yang didapatkannya sebagai perempuan pemimpin di satuan administratif negara terendah. Studi di Amerika Latin itu memperlihatkan bahwa perempuan pemimpin lokal yang berhasil menembus batas kendala kultural, adat, praktik agama, politik berkontribusi untuk menurunkan kesenjangan gender, serta menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan.

Untuk konteks Indonesia, studi tentang perempuan dan tata kelola hutan, konflik dan konservasi di hutan taman nasional, maupun taman wisata alam masih jarang ditulis. Studi TNKS seperti studi Novra, Syaukat, Sanim & Sinaga (2007), misalnya, menjelaskan dampak implementasi kebijakan pengeluaran pemerintah daerah terhadap deforestasi kawasan dan degradasi TNKS. Novra dan Farhan (2009) menemukan bahwa ekonomi

penduduk yang mengandalkan kegiatan non-kayu dari desa-desa penyangga TNKS, Provinsi Jambi, berpotensi untuk melindungi TNKS dari degradasi. Saat temuan studi Mamat Rahmat et al. (2006) menunjukkan bahwa program Integrated Conservation and Development Project TNKS (ICDP) mampu mengubah ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan; sebaliknya, studi Hidayat et al. (2011) justru menilai proyek yang didanai oleh World Bank itu gagal; sebab terdapat perbedaan kepentingan antara masyarakat yang hidup di zona penyangga dan ICDP. Studi-studi itu sama sekali tidak menyentuh isu perempuan dalam tata kelola hutan konservasi, dan konflik perhutanan.

Beberapa studi di atas menggambarkan bahwa diskursus tata kelola taman nasional maupun taman wisata alam masih bernuansa maskulin. Temuan studi di atas menjadi bukti tentang realita ketidakhadiran perempuan dan isu perempuan pada tata kelola hutan. Relasi sosial ekonomi serta politik kebijakan secara timbal balik antara masyarakat dan konservasi hutan dikemas dalam kerangka yang menisbikan keterlibatan perempuan. Konflik tata kelola yang tercatat di teritori taman nasional maupun taman wisata alam terangkai secara sistematis dalam bentuk orkestra diskursus maskulin.

Sesuai dengan konteks artikel ini, di bawah ini adalah pembahasan konflik Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Rejang Lebong dan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba di Kabupaten Kepahiang. Area hutan proteksi itu merupakan taman nasional Indonesia terluas di Bagian Sumatra, dan lokasinya mencakup empat provinsi (Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatra Barat). Kedua desa itu adalah dua contoh menarik untuk menggambarkan praktik bagus tentang kepemimpinan perempuan; mereka adalah perempuan pemimpin yang terlibat dalam tata kelola dari desa yang berbatasan dengan hutan taman nasional.

### Metode Penelitian Politik Ekologi Feminis

Metode penelitian yang diadopsi dalam riset ini adalah politik ekologi feminis (*feminist political ecology*/ FPE). Semula, politik ekologi dikembangkan oleh Watt (dalam Elmhirst 2011, h. 129) untuk kebutuhan studi kemiskinan, keadilan sosial, politik atas degradasi lingkungan dan konservasi, termasuk akumulasi penurunan kualitas lingkungan akibat sistem neoliberalisme, bahkan isu penyempitan dan perampasan lahan. Kerangka politik ekologi memfokuskan pada relasi alam dan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan akses dan kontrol,

kesehatan lingkungan, mata pencaharian, dan konflik lingkungan.

Pendekatan politik ekologi, semakin menguat ketika peneliti feminis, atau pegiat studi feminis mendorong masuknya dimensi keadilan gender ke arah inti utama metode politik ekologi. Terjadilah saling kelindan/*intersectionality* antara tujuan, strategi, dan praktik feminis dengan kerangka ekologi politik baik menyangkut dimensi pengetahuan, kekuasaan dan praktik. Kerangka metode penelitian yang komprehensif untuk studi lingkungan, *Feminist Political Ecology* (FPE), terus berkembang sejak karya Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari (1996) dipublikasikan.

FPE menjadi suatu metode yang kuat dan mulai banyak digunakan pada studi gender dan lingkungan. Dengan menempatkan aspek keterlibatan perempuan sebagai subjek politik, agen perubahan lingkungan, penjaga ataupun pencetus pengetahuan tentang lingkungan, maka kerangka FPE menjadi model studi revolusioner dalam ekologi politik (Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari 1996; Sundberg 2015).

Menurut FPE, keragaman gender dan hubungan gender ditentukan oleh hubungan ekologi politik yang dieksplorasi melalui 3 bidang utama: (1) pengetahuan dan praktik lingkungan gender; (2) hak-hak alami gender dan kerentanan yang tidak setara terhadap perubahan lingkungan; dan (3) aktivisme dan organisasi lingkungan gender (Sundberg 2015).

Berdasarkan penelusuran beberapa studi tentang perempuan dan ekologi, metode FPE makin banyak digunakan dan makin berkembang. Pengembangan metodologi FPE dapat dilacak melalui studi Elmhirst (2011) dan Sundberg (2015) yang menjelaskan diskursus FPE. Studi Sreerekha (2018) termasuk studi yang bagus yang menjelaskan FPE sebagai diskursus alternatif untuk merancang pembangunan. Sedangkan aplikasi studi FPE dapat dilihat pada studi Sultana (2007) yang menggunakan FPE untuk mengurai isu air untuk kebutuhan rumah tangga dan sanitasi; Evans et al (2017) menggunakan FPE untuk mengalisis keterlibatan perempuan pada perhutanan sosial di Nicaragua; Kimura dan Katano (2014) menggunakan FPE untuk mengiris isu pertanian organik.

Dalam pengembangan diskursus nya, studi Nightingale (2011) membantu memahami FPE dalam konteks interseksionalitas nya dengan produksi material, kelas, kasta, dan lingkungan di Nepal. Studi Nightingale dekat dengan studi Gradszkova dan Morell (2019) yang memberi pembelajaran bahwa metode

FPE memperlihatkan perjumpaan nya dengan feminis poskolonialisme. Studi Elmhirst (2011b) mengembangkan FPE untuk menjelaskan kasus-kasus migrasi di Lampung dalam rangka akses sumber daya. Selain studi-studi di atas, dari studi Mollet dan Faria (2013) kita bisa memahami problematika ketika isu gender di libatkan pada FPE. Nightingale dan Rankin (2014) memberi penguatan atas FPE sebagai konteks transformasi politik dalam studi lingkungan dan pembangunan. Velicu (2018), dan Kubisa dan Wojnicka (2018) sama-sama membuktikan bahwa FPE merupakan suatu gerakan intelektual feminis dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan di Eropa Timur dan Tengah.

Studi ini menggunakan metode etnografi feminis. Penulis menggunakan metode etnografi feminis untuk mengungkap pengalaman hidup perempuan, konflik, dan tata kelola sumber daya alam. Pengalaman itu menunjukkan bahwa etnografi feminis adalah cara terbaik untuk mendeskripsikan perilaku manusia terlengkap, serta kreasi dari fenomena sosial.<sup>1</sup> Sementara kerangka FPE menemukan ketidakpedulian terhadap pengalaman perempuan sebagai salah satu kunci dari pengabaian pengetahuan. Di sinilah perjumpaan ilmiah atau *scientific encounter* dari kedua metode itu.

Etnografi identik dengan produksi pengetahuan (Cerwonka & Malkki dalam Pole 2005; Neuman 2006; Atkinson 2010; Denzin & Lincoln 2010). Selama proses studi lapangan itu, etnografi digunakan untuk mengumpulkan pengetahuan, yang bukan saja didasarkan pada pengalaman rasional, tetapi juga pengalaman bermuatan emosi. Artinya, dialog dalam keterkaitan emosional adalah fase memproduksi pengetahuan dan itu diakui sebagai hal yang ilmiah dalam studi feminis humaniora.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi non-partisipan, *live-in* pendek, diskusi kelompok terfokus bersama dengan metode diorama dan permainan peran. Kedua metode terakhir itu membantu untuk memperoleh informasi tentang perumusan dan redefinisi konsep konservasi, dan keterlibatan perempuan pada penyelesaian konflik. Makna agensi perempuan, termasuk kepemimpinan perempuan, lebih mudah ditangkap dan dipahami. Taktik metode feminis itu menurut Jones (2010, h. 35) memungkinkan peneliti untuk menjalankan studinya secara fleksibel; lebih berwujud *toolbox* dan bukan suatu pendekatan tunggal dari alat pengumpulan data. Intinya yang dibutuhkan adalah instrumen untuk mengungkap perjuangan hidup perempuan sehari-hari merebut ruang (*everyday realities for women*).

Metode FPE menjadikan narasi lapangan adalah bukti dari pengalaman perempuan, yang menunjukkan pengetahuan perempuan tentang tidak berjalannya keadilan gender (*gender justice*) dalam sistem lingkungan hidup. Kerangka analisis FPE dari tiga unsur yang disebutkan di atas, juga menunjukkan fenomena *intersectionality* atas jenis kelamin, kelas sosial ekonomi, dan kekuasaan atas tanah dan sumber daya hutan (Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari 1996; Elmhirst 2011a; Sundberg 2015).

### **Deskripsi tentang Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba: Sejarah, Karakteristik, dan relasinya dengan Manusia**

Alokasi luasan hutan konservasi di Indonesia meliputi 18 juta hektar; sedangkan hutan lindung seluas 30 juta hektar (Hidayat et al. 2011, h. 37). TNKS adalah salah satu dari 51 hutan konservasi yang ada di Indonesia. TNKS ditetapkan sebagai kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 192/Kpts-II/1996, terbesar di Pulau Sumatra, luasnya mencapai 13.750 kilometer persegi, dan secara geografis menempati empat wilayah administratif provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan Bengkulu (Wikipedia Indonesia).<sup>2</sup> Mengingat besarnya ancaman konservasi, pada tahun 2004, UNESCO memasukkan TNKS bersama Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Situs Warisan Dunia yang berstatus terancam (*in dangered rainforest*) (Hendry 2017).

Sejak ditetapkan sebagai taman nasional, TNKS menjadi lokasi dari berbagai konflik. Riset dari Novra, Syaikat, Sanim dan Sinaga (2007) menyebutkan adanya konflik tata kelola hutan lindung, antara otoritas daerah dan pusat. Temuan studi target Pemda untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang mencakup: (a) pertumbuhan ekonomi, menyetarakan distribusi ekonomi antar sektor, menurunkan pengangguran; (b) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya; (c) mengurangi tekanan perusakan sumber daya lahan, hutan, dan degradasi taman nasional, tampaknya tidak tercapai.

Studi TNKS di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi oleh Novra dan Farhan (2009) menemukan bahwa ekonomi penduduk di delapan dari 146 desa penyangga TNKS bertumpu pada ekonomi nonkayu. Sebenarnya, aktivitas nonkayu itu merupakan proteksi TNKS dari kerusakan. Masalahnya, riset itu tidak membahas akses dan partisipasi perempuan warga desa.

Ada suatu studi evaluasi tentang program Integrated Conservation and Development Project TNKS (ICDP) yang menarik dari Rahmat et al. (2006); dan Hidayat et al. (2011). Studi-studi itu menunjukkan bahwa ICDP belum mampu menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di TNKS. Mega proyek ICDP yang didanai oleh World Bank dinilai gagal. Ada konflik kepentingan antara masyarakat dan agenda taman nasional dari negara. Komunitas lokal tidak terlibat dalam pengembangan skema TNKS, sehingga ada kesenjangan yang tak terjembatani antara proyek TNKS dan kepentingan masyarakat yang hidup di area zona penyangga. Desain yang canggih dari pemerintah pusat tidak selaras dengan kepentingan pemerintah daerah; agenda taman nasional sebagai kawasan konservasi tidak mampu dilaksanakan oleh Pemda karena keterbatasan keuangan dan sumberdaya manusia (Hidayat et al. 2011).

Pada konteks konflik kepentingan, dari argumentasi luas lahan, kawasan hutan di Provinsi Bengkulu sekitar 924.631 hektar<sup>3</sup>, sekitar 44,59 persennya atau 412.324,6 hektar adalah wilayah taman nasional, TNBBS dan TNKS. Konflik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemda ditandai oleh makin sempitnya luas kawasan produktif yang bisa dipakai untuk usaha masyarakat (Hidayat 2011).

Selanjutnya, studi Hendrastiti dan Santoso (2009) memperlihatkan adanya konflik kepentingan di kawasan TNKS. Ada kebijakan taman nasional tidak ramah terhadap pelestarian hutan. Di samping itu, otonomi daerah, kelestarian hutan, dan keselamatan penduduk tidak saling bertemu dalam tata kelola TNKS. Konflik antara masyarakat adat dan kebijakan tata kelola sumber daya alam benar-benar pecah di lapangan. Oleh otoritas negara, rakyat "dituduh" merambah dan mencuri kayu. Di internal masyarakat sendiri, pergeseran sosial dari kebutuhan nonkayu ke kayu. Hal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan ada permintaan "pasar dari luar".

Studi Hendrastiti dan Santoso (2009, hh. 247-288) menyebutkan bahwa kerusakan taman nasional adalah bagian dari proses pemiskinan masyarakat, dan menegaskan posisi kelompok perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kelestarian hutan, dan rekonsiliasi konflik adalah fakta yang tak terdokumentasikan. Akses perempuan terhadap hutan lindung dan hutan konservasi termasuk rendah. Secara tradisional, perempuan turut mengelola dan memelihara hutan. Relasi hutan dan perempuan adalah relasi yang hangat dan resiprokal, di sana ada keterikatan pangan yang bermuatan kelestarian.

Pada lokasi studi yang kedua, TWA Bukit Kaba, Kabawetan, memiliki sejarah panjang konflik tata kelola sejak masa kolonial Belanda (Kusdinar 2017). Dari penelusuran panjang yang dilakukan Akar Foundation, tercatat beberapa episode konflik di TWA Bukit Kaba. Pada 1854 tercatat adanya ekspansi Pemerintah Kolonial Belanda ke berbagai pelosok pedalaman Indonesia, termasuk daerah subur di Kabawetan. Dengan mengerahkan buruh dari Jawa Barat (etnis Sunda), dan orang Jawa, Pemerintah memberi izin pembukaan maskapai perkebunan kopi dan teh dengan nama N.V land Bovus Maatschaapy pada tahun 1908.

Sebenarnya operasi tata kelola perkebunan di kaki Bukit Kaba ini tidak begitu cemerlang. Antara tahun 1908 – 1919 perusahaan perkebunan sangat "tertutup" dari warga asli (*indigenous*). Sampai pada tahun 1942, karena adanya instabilitas politik, kebun tak terurus. Transisi politik ketika itu sangat memengaruhi bisnis teh di Kabawetan, yang membawa konsekuensi alih mata pencarian bagi sebagian buruh perkebunan. Keluarga buruh mulai membuka lahan untuk berkebun alternatif, khususnya kopi.

Nasionalisasi perkebunan pada tahun 1950 belum menjadi isu penting. Baru pada tahun 1954/1955 proyek transmigrasi mulai masuk kawasan Kabawetan. Saat itulah konflik lahan *pertama* mulai muncul, di mana ada konflik tripartit antara keluarga buruh/eks kuli perkebunan Belanda, warga transmigran, dan warga asli dengan warisan tanah margo. Di pihak pemerintah, mereka menerima konsesi tanah perkebunan dari tanah perkebunan *orderneming* ke tanah negara pasca kemerdekaan.<sup>4</sup>

Periodekedua konflik tata kelola lahan terjadi pada saat perusahaan mulai memperluas lahan perkebunannya, merangsek masuk lahan milik masyarakat asli/ margo. Episode konflik ini makin tajam sejak terjadi tumpang tindih kelola antara tanah margo diklaim juga oleh negara sebagai kawasan Hutan Lindung Bukit Kaba, melalui regulasi RB No. 4 yang ditetapkan pada 8 September 1962. Menurut catatan Akar Foundation, pengukuhan lahan itu sebagai milik negara ada pada SK Menteri kehutanan No.166/Kpts-11/86 yang ditetapkan pada 29 Mei 1986 tentang Perubahan Status Hutan Lindung Bukit Kaba menjadi TWA cq Taman Wisata. Peraturan kelola TWA diperkuat dengan SK Menteri Kehutanan No.784/Men-Hut-11/2012 tentang penunjukan terhadap kawasan TWA Bukit Kaba pada tanggal 27 Desember 2014. Sekali lagi negara memperkuat posisinya pada 23 Mei 2014 melalui SK No.3981/Men-Hut-VII.KUH/2014,

yaitu aturan kelola tentang penetapan kawasan hutan TWA Bukit Kaba (Kusdinar 2017)

Periode konflik ketiga adalah tahun 2007. Isu konflik sejak tahun 2007 itu melibatkan masyarakat transmigrasi di Sengkuang, Kecamatan Kabawetan melawan TWA Bukit Kaba (Kusdinar 2017). Ada delapan desa yang terlibat dalam konflik tata kelola TWA itu. Tumpang tindih regulasi tata kelola TWA menyebabkan posisi masyarakat ditempatkan pada pihak yang merambah. Mereka berhadapan dengan negara yang diwakili oleh BKSDA. Pada konflik ini, masyarakat harus meninggalkan usaha kebun di wilayah yang diklaim oleh TWA; meski sebenarnya masyarakat bertanam di atas tanah margo. Puncak konflik terjadi pada tahun 2011, yaitu pengusiran warga dari lahan TWA.

Konflik tidak berhenti, sampai pada tahun 2016 terbit surat edaran SE No.158/KBWT/IX/2016 yang berisi himbauan kepada warga untuk tidak menerima/ membeli hasil pertanian dan perkebunan dari hutan TWA. Efek SE tersebut diperparah dengan insiden pada Februari tahun 2017, dimana seorang warga Desa Bandung Jaya yang berkebun di tanah margo ditangkap polisi dan ditahan di Polsek setempat selama tiga hari. Adalah Ibu Kades Bandung Jaya yang berhasil mengeluarkan warga desa dari tahanan Polsek (wawancara September 2019; Kusdinar 2017).

Di sinilah, perjumpaan isu konflik dan kepemimpinan perempuan. Inti konflik sebenarnya sangat rumit. Kalau disederhanakan, ada multipihak dalam konflik yang akut, yaitu (1) warga transmigran, (2) warga asli/margo, (3) negara dengan TWA dan KLHK-nya; dan (4) penegasan konsesi peninggalan *onderneming* kolonial dan metamorfosis modal besar asing, serta (5) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

### **Analisis Politik Ekologi Feminis**

Studi agensi perempuan di kawasan TNKS ini dilakukan sejak tahun 2018. Seperti gambaran di atas, kebanyakan penelitian tentang TNKS didominasi oleh studi hutan konservasi dan hutan lindung secara fisik. Kalaupun ada penelitian sosial ekonomi, maka penggunaan isu interseksionalitas perempuan (FPE) sangat jarang dilakukan.

Studi keagenan yang menempatkan perempuan sebagai subjek dan agensi hampir tidak ditemukan dalam khasanah daftar penelitian TNKS. Hasil studi FPE tentang agensi perempuan dalam penyelesaian konflik dan konservasi ini mengisi kesenjangan dalam empat ruang. *Pertama* menutup kesenjangan teori tentang perempuan

dalam konflik hutan; dan *kedua*, mengisi kesenjangan perempuan sebagai agensi dan subjek pengelolaan hutan, serta menempatkan perempuan pemimpin sebagai subjek TNKS. *Ketiga*, mengisi kesenjangan metodologi; mengembangkan FPE pada konteks taman nasional. Sumbangan FPE untuk pendekatan "*post*" dalam memandang pengelolaan taman nasional, akan berguna untuk pengelolaan ekosistem taman nasional, sambil menerima pelibatan kelompok terpuruk. *Keempat*, praktik kesetaraan dalam aktivisme pembangunan desa.

### **Pengalaman Perempuan Mengatasi Konflik Tata Kelola Hutan**

Narasi kecil tentang agensi perempuan TNKS, "diwakili" oleh kehadiran perempuan sebagai kepala desa di Desa Pal 8, Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong. Kemenangan Ibu Kepala Desa (selanjutnya disebut *Ibu Kades*) dalam kontestasi pemilihan kepala desa bukan kejadian yang mudah. Untuk menelusuri proses kemenangannya dalam kontestasi politik desa itu, maka seperti pada perempuan pemimpin lainnya, kita perlu meninjau balik modal sosial yang telah dibangun sejak lama.

Dibutuhkan satu masa generasi dalam melacak kerja-kerja sosial antar generasi yang menjadi investasi sosial Ibu Kades dan menjadi modal sosial ketika maju pada kontestasi pemilihan Kepala Desa Pal 8. Adalah ibu Nur – ibu dari Ibu Kades, yang sejak migrasi ke Desa Pal 8 berkomitmen melakukan aktivisme di sekitar desa dan kecamatan. Pemosisian yang dicapai antara lain sebagai relawan Pos KB dan Posyandu desa maupun kecamatan. Ia juga tercatat sebagai aktivis PKK desa dan kecamatan, selain mendapat posisi formal di kantor desa sebagai Kepala Urusan juga pernah dijabatnya. Sehari-hari, di luar jabatan resminya, ibu Nur sejak lama menolong orang lain, membantu yang kekurangan tanpa pamrih. Secara umum, aktivisme ibu Nur menyentuh kesehatan reproduksi, isu yang sangat penting dan kritis di desa. Ini membuat figurinya dikenal warga. Ibu Nur selalu memberi pemahaman kepada putrinya, bahwa rajin menolong orang itu tidak ada ruginya. Dia sama sekali tidak mengira bahwa investasi sosialnya akan berguna untuk kemenangan pada kontestasi pemilihan kepala desa bagi putrinya (wawancara Juni 2018).<sup>5</sup>

Ibu Kades memenangkan kontestasi pemilihan kepala desa dengan mengalahkan lawan politiknya yang kuat, yaitu petahana – bermukim di Dusun 1, calon Kades kedua dari Dusun 1, dan dia merupakan satu-satunya perempuan penantang dalam pemilihan kepala desa dari Dusun 3. Meski dia adalah satu-satunya calon kades yang

tidak berkampanye secara terbuka, dan tidak membuat alat peraga kampanye; dia punya cara sendiri. Dia memilih untuk melakukan "pendekatan personal", begitu istilahnya. Dia rajin mendatangi warga satu persatu, mendatangi orang-orang baik yang pernah ditolungnya; dimulai dari komunitas sesama etnis, kemudian meluas ke seluruh warga asli dan komunitas migran yang berasal dari berbagai etnis. Dia menggunakan cara persuasif, menghindari cara agresif, apalagi menawarkan uang, itu sama sekali tidak dilakukan.

Sejak memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan kepala desa, dan menjabat sebagai Ibu Kades, dia memegang prinsip untuk tidak berubah. Ibu Kades tetap membantu masyarakat seperti biasanya, misalnya pada saat warga punya hajat, dia datang memasak bersama ibu-ibu yang lain, bukan datang duduk di kursi dan berlaku ala pejabat. Ibu Kades masuk tenda dapur, mengupas bawang dan memotong sayuran yang lain, dan bersendau gurau seperti layaknya perempuan desa yang datang "*rewang*" (observasi 2018 & 2019).

Narasi kepemimpinan perempuan dari desa Bandung Jaya sama menariknya dengan desa Pal 8 di atas. Pejuang "Tanah Ibu", begitu Kusdinar (2017) dari Akar Foundation memulai narasi tentang kepemimpinan perempuan dalam mengurai konflik tenurial dan konflik tata kelola hutan. Sebagai perempuan migran generasi ketiga dari Jawa ke daerah Sengkung, Kabupaten Kapahiang yang dibawa masuk keluarganya melalui program transmigrasi di masa Orde Lama, dia adalah diaspora Jawa. Semua falsafah hidupnya tetap menganut transendensi Jawa, pengetahuan itu terutama diserap dari ibunya dan relasi keluarganya sendiri.

Pengalaman hidupnya langsung berhadapan dengan isu perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan berbasis ketidakadilan gender, poligami, dan keterbatasan akses. Dari berbagai peristiwa yang pernah dialami dan dilihatnya, ia memahami bahwa ruang publik bagi perempuan sangat sempit. Ruang publik yang sempit merupakan lahan yang subur untuk berkembangnya diskriminasi kepada perempuan. Ibu Kades sejak lama merasakan adanya ketidakadilan atas hak hidup, akses, dan kontrol bagi perempuan, terutama di ranah kebijakan publik (wawancara September 2019).

Segera setelah terpilih, dia langsung menghadapi pekerjaan berat yaitu menyelesaikan konflik hutan. Tantangan resolusi konflik yang diletakkan di mejanya ketika itu adalah (1) bagaimana masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, ruang hidup, dan keamanan tetap terakomodasi. Hidup rakyatnya adalah tugas utama pemimpin desa. (2) Bagaimana kawasan

hutan bisa menjadi area TWA yang juga memberi kehidupan yang layak bagi warga delapan desa. (3) Bagaimana otoritas sekitar hutan tidak kehilangan muka dan tetap bisa melanjutkan tugasnya menjaga tanah negara. (4) Mengatur bagaimana pihak-pihak eksternal yang ingin berinvestasi bisa berjalan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberi hidup kepada warga (wawancara September 2019).

Pengalaman perempuan pemimpin di desa dalam menyelesaikan konflik tidak bisa lepas dari pengalaman kontestasi pada politik lokal. Pengalaman mengumpulkan modal sosial, dan menjadikannya sebagai investasi politik adalah kunci dari pengetahuannya mengurai konflik. Untuk terlibat dalam arus utama penyelesaian konflik, posisi perempuan pada otoritas formal di desa sangat penting. Otoritas yang ada di genggamannya itulah yang menjadi "senjata" perempuan pemimpin untuk memainkan peran dan strategi mengatasi segala desakan, politik perebutan lahan, dan mempertahankan kelestarian lingkungan. Pengetahuan mereka dalam memelihara alam pastilah menjadi dasar argumentasi para perempuan pemimpin menjalankan negosiasi dan lobi pada ruang kontestasi konflik. Pengalaman itu sama beratnya dengan yang dialami oleh komunitas perempuan di Amerika Latin, yang digambarkan oleh Bose et.al (2017).

### **Pengetahuan, Pemahaman, dan Praktik Kelestarian Ekologis**

Narasi tentang pengetahuan, pemahaman dan praktik kelestarian ekologis di desa Pal 8 menunjukkan bahwa Ibu Kades Pal 8 menggunakan ketiga aspek itu untuk membangun desa. Dengan otoritas yang ada di tangannya dan adanya skema baru di desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD), maka dia membangun kantor desa, jalan usaha tani, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), *embung* desa, dan lapangan bola kaki.

Saat *fieldwork* tahun 2018, program bedah rumah dan renovasi rumah bagi keluarga kurang mampu sedang berjalan. Awalnya ada dua rumah yang dibantu presiden, namun beberapa warga merasa iri dan ingin mendapat program bedah dan renovasi rumah. Ibu Kades mengusahakan agar alokasi ADD dapat dipakai untuk Program Bedah dan Renovasi Rumah; hasilnya ada 39 keluarga yang mendapat bantuan program tersebut. Atas keberhasilannya itu, Ibu Kades termasuk salah satu kades dari Kabupaten Rejang Lebong yang diundang dalam pertemuan sosialisasi dana desa oleh presiden. Ketika ditanya, infrastruktur apalagi yang ingin diadakan di desa, Ibu Kades menyebut ingin punya bangunan

serba guna yang dapat dipergunakan untuk aktivitas masyarakat Desa Pal 8.

Letak Desa Pal 8 berada di tepi TNKS, dan berbatasan langsung dengan Hutan Wisata Madapi (Mahoni, Damar, Pinus). Sebagai teritori yang termasuk dalam hiruk pikuk konflik tata kelola hutan sejak lama, maka pemosisian komunitas perempuan pasti menjadi bagiannya, dan Ibu Kades adalah salah satu kunci dari otoritas lokal. Ada perubahan regulasi nasional UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memungkinkan warga memanfaatkan hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menguatkan regulasi tentang akses warga sekitar hutan untuk pengelolaan kawasan hutan.

Merespons peluang terbukanya desa menjadi desa wanatani (*agroforestry*) bagi desa-desa kawasan penyangga hutan warisan dunia, komunitas perempuan di Pal 8 membentuk Komunitas Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) pada tahun 2017. Ibu Kades menjadi otoritas lokal yang mengakselerasi pembentukan gerakan perempuan lokal untuk memanfaatkan dan mengelola kawasan TNKS. Di KPPL posisi Ibu Kades adalah anggota. Dengan diskresinya sebagai anggota dalam KPPL, maka Ibu Kades membuka ruang bagi perempuan lain untuk menjadi pemimpin. KPPL didukung oleh Komunitas Perempuan Penyelamat Situs Warisan Dunia (KPPSWD) Rejang Lebong, NTFP EP Indonesia, LiVe, dan BB TNKS.

Di desa Bandung Jaya, semua tantangan konflik TWA Bukit Kaba itu dijawab oleh Ibu Kades Bandung Jaya. Salah satu kunci kekuatannya adalah menjalankan "ide partisipasi". Partisipasi adalah instrumen yang ampuh dalam menyelesaikan konflik multipihak. Dalam praktik partisipasi, ia selalu mendatangkan warga, perangkat, filantropis lokal, dan pihak eksternal yang berkepentingan untuk terlibat. Perempuan menjadi porsi perhatian terbesarnya, dalam setiap pertemuan mereka selalu diajak dan memberi usulan. Setidaknya, Ibu Kades telah memberi pelajaran kepada kita tentang penyelesaian konflik yang partisipatif dan pembangunan desa partisipatif, dan mendukung rencana otoritas nasional.<sup>6</sup>

Instrumen kedua yang dijalankan Ibu Kades dalam menjalankan kepemimpinannya adalah menggunakan identitas perempuan. Kesadaran feminisme yang ditampilkan adalah pemajuan pembangunan desa melalui, *pertama*, pengorganisasian kelompok perempuan. Melalui PKK, arisan, pengajian, kelompok tani, Ibu Kades menjawab kerentanan perempuan di

ruang publik. Ia menjamin meluaskan ruang publik bagi perempuan di berbagai ruang yang mereka bisa terlibat. Kelompok tani memberi ruang perempuan desa untuk menjalankan wanatani (*agroforestry*), memiliki *demplot* (*demonstration plot*) buah sebagai alternatif tanaman utama kopi dan tanaman kayu lain. Kelompok PKK bisa mengisi kegiatan tanaman obat sebagai pemberdayaan ibu, sebab tak perlu pergi jauh dari rumah (wawancara September 2019).

Pengorganisasian perempuan ini adalah langkah melampaui diskursus kepemimpinan yang biasa, sebab di masa konflik perempuan membutuhkan kekuatan dan keberdayaan. Di masa aparat keamanan mengancam keamanan hidup warga dari delapan desa sekitar TWA, kelompok perempuan juga bukan kelompok yang aman dari pengejaran. Narasi besar konflik memang tidak mencatat keterkaitan perempuan dalam bahaya tetapi dari narasi ibu Kades kita bisa mengetahui bahwa ancaman aparat keamanan menimpa semua warga, termasuk perempuan dan anak-anak. Anggota arisan, kelompok tani, dan pengajian pun kena ancaman. Di sinilah isu kesadaran feminisme menjadi inti dan *urup* atau lentera dari kepemimpinan perempuan.

Narasi pengalaman itu juga memperlihatkan praktik perjuangan perempuan pemimpin untuk kesetaraan atas akses sumber daya alam, dan respons atas kerentanan masyarakat lokal, terutama perempuan terhadap perubahan lingkungan. Refleksi dari aktivisme mereka bisa kita ukur dari Gambar 1 di atas, di mana tingkatan *gender constraints* dan *gender and decision making* berada pada tingkat meso. Pencapaian ini tentu ada kaitannya dengan posisi formal mereka sebagai kepala desa. Komparasi dari studi Evans et al. (2017) dan Bose et al. (2017) di berbagai negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika bagi studi FPE di desa Pal 8 dan desa Bandung Jaya menunjukkan bahwa posisi kepemimpinan perempuan di otoritas formal sungguh strategis. Di tangan para pemimpin lokal inilah tata kelola dan sustainability lingkungan, serta konservasi bisa dititipkan. Agenda pembangunan bisa dimaksimalkan dan inklusi untuk keselamatan dan perlindungan warga. Sementara penyelesaian konflik tenurial dapat dipecahkan dengan partisipatif dan transparan.

### **Praktik Kesetaraan dalam Aktivisme Pembangunan Desa**

Sejarah pembentukan Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) di desa Pal 8 adalah fondasi penting dari kerangka kerja FPE. Awalnya, penggagas organisasi dan perempuan lain diundang oleh LSM LiVe untuk

mengambil bagian dalam pelatihan konservasi. Peserta pelatihan konservasi itu kemudian mulai bergerak untuk melestarikan hutan dari kerusakan. Mereka menemukan bentuk ruang pemberdayaan/ruang publik baru yang menjadi peluang bagi perempuan untuk memperkuat diri. Pelatihan itu merupakan perjumpaan antara visi mereka dan pengetahuan tentang hak untuk merawat hutan, melalui pemanfaatan dan penanaman tanaman nonkayu, lebah madu, dan kecombrang.

Tahap pengorganisasian perempuan relatif tidak mengalami hambatan. Keberadaan modal sosial yang besar bagi KPPL menjadi kekuatan pengorganisasian mereka. Kunci modal sosial adalah dukungan penuh dari otoritas lokal yaitu kepala desa. Untuk konteks Indonesia, dukungan dari kepala desa adalah pengembangan utama untuk pengorganisasian komunitas perempuan.

Analisis konfigurasi politik lokal di Desa Pal 8 mudah ditebak, karena kepala desa adalah perempuan. *Pertama*, kepemimpinan perempuan di tingkat lokal adalah kunci, dan modal sosial untuk gerakan konservasi. Kepemimpinan perempuan juga merupakan perekat solidaritas sosial di antara warga negara, terutama sesama perempuan. *Kedua*, kepala desa menjadi anggota KPPL, jadi tidak ada keraguan tentang komitmen, ideologi, perspektif dan kepentingan yang sama. Kepala desa memiliki kontribusi untuk memperkuat, memobilisasi dan memperluas dukungan dari jalur kelembagaan. Kekuatan *ketiga*, adalah bahwa manajemen KPPL terpisah dari otoritas desa jadi organisasi kecil ini berkembang pesat.

Di desa Bandung Jaya aktivisme komunitas perempuan lebih kuat lagi. Negosiasi adalah strategi yang selalu membawa keberuntungan; ia adalah senjata yang ampuh untuk perempuan pemimpin. Berdasarkan catatan lapangan negosiasi adalah jurus pemimpin feminis untuk memenangkan pertempuran. Selain berhasil menggertak lawan dengan berjanji mendatangkan seribu orang warga untuk memprotes keganasan perangkat keamanan, ternyata kepala desa menang dan berhasil menghentikan strategi pengejaran dan penangkapan warga. Sebagai gantinya, dalam ruang negosiasi lainnya, Ibu Kades menyepakati pengaturan para warga yang berkebun di sekitar tapal batas TWA, tanah margo, dan kebun rakyat. Setidaknya dia mengerti bahwa kesepakatan itu sama sekali bukan merupakan kekalahan dalam perundingan, melainkan untuk menjaga status dan fungsi ekologis hutan. Masyarakat masih bisa berkebun, sebab tanaman keras dan kayu harus dirawat dan dipelihara (Catatan Kusdinar 2017 & wawancara September 2019).

Desain pembangunan desa pun dirancang di luar kebiasaan/arus utama, misalnya sebuah desain tentang desa bersih. Tak kalah akal dalam mengedukasi orang dewasa tentang kebersihan, yang biasanya tidak dipedulikan, Ibu Kades mengajak anak-anak seumuran sekolah dasar untuk berkegiatan memungut sampah plastik di sepanjang jalan utama desa setiap hari minggu pagi. Sebagai gantinya anak-anak diajak pergi berenang atau pergi ke kota untuk menonton acara tertentu atau pergi piknik. Program yang mulai berjalan sejak tahun 2017 ini berhasil mengubah wajah desa, jalan utama lebih bersih, kelompok ibu-ibu juga mengikuti kegiatan anak-anak mereka. Bahkan kelompok ibu-ibu sering melakukan gotong royong memungut sampah plastik di hari Kamis/hari pasar. Budaya bersih sudah menjadi bagian hidup publik warga desa.

Inisiasi lain yang menarik misalnya memikirkan bersama tentang pengelolaan sampah pembalut dan pampers. Kemudian ada program kebersihan, kesehatan, dan menjaga ketersediaan air bersih dan sanitasi. Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) senilai 50 juta rupiah, bisa diatasi lewat swadaya warga dengan iuran senilai 500 ribu rupiah per rumah. Hasilnya, mereka memiliki bak penampung air di setiap rumah. Untuk menjaga keberlanjutannya, bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ibu Kades menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan air secara partisipatif di tahun 2017. Selain itu, Perdes tentang toilet sehat (leher angsa) juga ada, dan telah disusun pada tahun 2016 sehingga tidak ada lagi warga yang tidak memiliki toilet sendiri. Untuk prestasi ini desa meraih juara se-Provinsi Bengkulu dan mendapat uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah.

Keterlibatan daya (*Powerengagement*) dari perempuan pemimpin terbukti dapat mengangkat isu-isu penting dan kritis desa (seperti kesejahteraan, kesehatan, air, sampah), serta mengembangkan pengelolaan dana desa partisipatif dan transparan, mengembangkan desa wisata dan BUMDes. Perubahan hidup warga, khususnya perempuan menjadi pegangan dalam memandu jalan kepemimpinan perempuan. Perempuan pemimpin lokal membuktikan "selalu ada jalan".

Temuan Nightingale dan Rankin (2014) bisa dijadikan rujukan dalam melihat aktivisme dua perempuan pemimpin desa itu. Keduanya memakai strategi mengubah "permainan" politik (transformasi politik) dalam menyelamatkan lingkungan. Tumpuan inovasi dan inisiatif asli dari pikiran, pengalaman dan pengetahuan mereka muncul begitu banyak agenda pembangunan yang mengagumkan. Bila dilihat lebih

teliti, aktivisme yang mereka pilih menunjukkan suatu sketsa interseksionalitas, bukan hanya gender, melainkan kelas sosial-ekonomi, usia, kultur, praktik agama, dan politik.

Kerangka studi FPE dari Rocheleau, Thomas-Slayter & Wangari (1996) dan Sundberg (2015) telah memberi ruang "baca" dalam melihat keterlibatan perempuan pemimpin desa untuk menjaga lingkungan, dan memajukan desa. Perempuan pemimpin itu telah menembus batas; dan telah memperlihatkan tata kelola yang mutakhir, yaitu transparansi, inklusi, partisipatif, interseksional, dan setara.

## Penutup

Perempuan pemimpin lokal memilih melawan ketidakadilan yang merugikan perempuan dengan strategi tidak konfrontatif. Mereka mengerti adanya bahasa dominasi maskulinitas yang perlu diatasi, berhadapan langsung dan melawan adalah cara yang tidak menguntungkan. Intuisi tak selamanya tidak rasional dan merugikan. Sebagai gantinya mereka melakukan berbagai macam ajakan partisipasi kepada elite dan warga laki-laki, maupun pemikiran maskulin yang termanifestasi dalam perilaku sehari-hari. Keputusan partisipatif terbukti memiliki daya kuasa yang kuat, semua orang jadi terlibat dan terikat.

Kesetaraan yang terjadi di luar regulasi formal adalah berkat perjuangan aktivisme perempuan pemimpin. Jadi kesetaraan harian itulah yang dibangun oleh perempuan pemimpin di tingkat lokal. Mereka memegang metode kunci tentang bagaimana menjalankan "power within" dalam memimpin. Pengetahuan perempuan mengatasi konflik hutan dibangun atas dasar pengalaman sehari-hari untuk kelestarian ekologis. Pengetahuan akan kelestarian ekologis itulah yang mewarnai praktik berbagi kekuasaan, mengakhiri konflik hutan dan merawat alam bersama-sama, serta mencari solusi memenangkan berbagai kepentingan.

Desa-desanya yang diakui memiliki praktik baik secara lokal dan nasional adalah desa yang berhasil membangun akuntabilitas publik. Predikat itu adalah pertarungan dari kepemimpinan perempuan lokal, baik secara individu maupun perempuan lain. Dalam bahasa narasi besar, fenomena ini disebut sebagai diskursus feminisme.

Perempuan Kades tidak belajar tentang feminisme dari buku dan jurnal. Pun mereka tidak belajar tentang peran pemimpin dalam resolusi konflik hutan dan konservasi. Konteks feminisme yang mewujudkan dalam kepemimpinan di desa adalah jalan naluri dan

pengalaman untuk bertahan di antara lingkungan yang maskulin. Ada kesadaran feminis untuk mempertahankan kapasitasnya sebagai pemimpin. Kesadaran feminis yang mereka perlihatkan adalah perjuangan merebut ruang-ruang hidup yang terampas dan membatasi hidup komunitas marginal ke tempat yang makin sulit dan tak layak. Isu-isu kritis perempuan masuk dalam jangkauan pemikirannya, sebab pengalaman hidup yang terpinggirkan memberi pengetahuan yang mendalam.

Dalam konteks feminisme, kepemimpinan perempuan memerlukan pembuktian atas kapasitasnya dalam mengatur kuasa (*power*), pembuktian atas partisipasi warga, dan memenangkan janji untuk mengabdikan. Perempuan pemimpin butuh kerja lebih keras, untuk membuktikan kapasitasnya. Ia bekerja lebih keras untuk menggerakkan sumber daya manusia, dan memaksimalkan manfaat sumber daya alam sambil merawat kohesi sosialarganya.

Keseimbangan dalam menjalankan kekuasaan (*power within*) dipercaya oleh perempuan pemimpin sebagai diskursus yang mampu menyelamatkan pemosisian perempuan. Interseksionalitas adalah instrumen pegangan yang mereka pelajari sejak kecil dan sejak muda. Praktik *power within* memungkinkan perempuan pemimpin membangun modal sosial dari berbagai potensi warga, terutama komunitas perempuan. Hak-hak keadilan gender dan kerentanan yang tidak setara terhadap perubahan lingkungan adalah salah satu isu yang memperkuat solidaritas perempuan dalam bentuk pengorganisasian di komunitas.

## Daftar Pustaka

- Atkinson, P 2010, "Editorial Introduction", dalam P Atkinson, A Coffey, S Delamont, J Lofland & L Lofland L (eds.), *Handbook of Ethnography*, Sage, Los Angeles.
- Bose, P, Larson, AM, Lastarria-Cornhiel, S, Radel, C, Schmink, M, Schmook, B & Vázquez-García, V 2017, "Women's rights to land and communal forest tenure: A way forward for research and policy agenda in Latin America", *Women's Studies International Forum*, vol. 65, hh. 53-59, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.10.005>.
- Cerwonka, A & Malkki, L 2005, "Improvising Theory: Process and Temporality in Ethnographic Fieldwork", dalam C Pole (ed.), *Fieldwork*, Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Denzin, NK & Lincoln, YS (eds.) 2010, *Handbook OF Qualitative Research* (3<sup>rd</sup> Edition), Sage Publication, California.
- Elmhirst, R 2011a, "Introducing new feminist political ecologies", *Geoforum*, vol. 42, hh. 129-132, <http://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.01.006>
- Elmhirst, R 2011b, "Migrant pathways to resource access in Lampung's political forest: Gender, citizenship and creative

conjugality", *Geoforum*, vol. 42, no. 2, hh. 173-183, <http://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.12.004>

Evans, K, Flores, S, Larson, AM, Marchena, R, Müller, P & Pikitle, A 2017, "Challenges for women's participation in communal forests: Experience from Nicaragua's indigenous territories", *Women's Studies International Forum*, vol. 65, hh. 37-46, <http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2016.08.004>

Gradskova, Y & Morell, IA (eds.) 2019, "Book Review: Gendering Postsocialism: Old Legacies and New Hierarchies", *Gender Work Organ*, vol. 1, no. 3, [wileyonlinelibrary.com/journal/gwao](http://wileyonlinelibrary.com/journal/gwao), DOI: 10.1111/gwao.12363

Hendrastiti, TK & Kusujarti, S 2018, "Offering the Ethnographic Feminist Method to the Public Administration Inquiry", *AAPA 2018 Conference Proceeding*, Atlantis Press, in <https://www.atlantis-press.com/proceedings>, DOI <https://doi.org/10.2991/aapa-18.2018.46>

Hendrastiti, TK & Santoso, D 2009, "Masyarakat dan Hutan Lindung: Kebijakan, Konflik, Resolusi (Studi Kasus di Dua Desa TNKS)", dalam S Irianto (ed.), *Hukum yang bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Hendry, D 2017, "TNKS yang Tak Lekang oleh Ancaman Pembelahan Kawasan (Bagian 1)", *Mongabay*, [www.mongabay.co.id/.../tnks-yang-tak-lekang-oleh-ancaman-pembelahan-kawasan](http://www.mongabay.co.id/.../tnks-yang-tak-lekang-oleh-ancaman-pembelahan-kawasan)

Hidayat, H, Haba, J & Siburian, R 2011, *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*, LIPI Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Jones, JS & Watt, S (eds.) 2010, *Ethnography in Social Science Practice*, Routledge, London and New York.

Kimura, AH & Katano, Y 2014, "Farming after the Fukushima accident: A feminist political ecology analysis of organic agriculture", *Journal of Rural Studies*, vol. 34, hh. 108-116, DOI: 10.1016/j.jrurstud.2013.12.006

Kubisa, K & Wojnicka, K 2018, "Feminist Movements In Central And Eastern Europe", *Praktyka Teoretyczna*, vol. 4, no. 30, <https://Pressto.Amu.Edu.Pl/Index.Php/Prt/>

Kusdinar, PA 2017, "Supriyanti, Perempuan Tangguh dari Sengkuang; Pejuang 'Tanah Ibu', <http://www.akar.or.id/?p1584>

Kusdinar, PA 2017, "Kronologis konflik tanah; Masyarakat Transmigrasi Sengkuang, kabawetan dengan taman Wisata Alam Bukit Kaba Kepahiang", <http://www.akar.or.id/?p1580>.

Mollett, S & Faria, C 2013, "Messing with gender in feminist political ecology", *Geoforum*, vol. 45, hh. 116-125. [Dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.10.009](http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.10.009)

Mongabay 2017, [www.mongabay.co.id/.../berbasis-hak-perempuan-pada-lingkungan-komunitas-ini-be](http://www.mongabay.co.id/.../berbasis-hak-perempuan-pada-lingkungan-komunitas-ini-be)

Neuman, WL 2006, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Sixth Edition), Pearson International Edition, Boston, New York, San Francisco.

Nightingale, AJ 2011, "Bounding difference: Intersectionality and the material production of gender, caste, class and environment in Nepal", *Geoforum*, vol. 42, no. 2, hh. 153-162.

Nightingale, AJ & Rankin, K 2014, "Political Transformations: collaborative feminist scholarship in Nepal", *Himalaya*, the Journal

of the Association for Nepal and Himalayan Studies: Spring, vol. 34, no. 1, Article 15, <http://digitalcommons.macalester.edu/himalaya/vol34/iss1/15>.

Novra, A & Farhan, M 2009, "Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga Desa Penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, vol. 11, no. 1, Januari - Juni 2009, hh. 11-20, <https://media.neliti.com/.../43426-ID-karakteristik-sosial-ekonomi-rumah-tangga-desa>.

Novra, A, Syaukat, Y, Sanim, B & Sinaga, BM 2007, "Dampak Alokasi Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Deforestasi Kawasan dan Degradasi Taman Nasional Kerinci Seblat", [www.repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40574](http://www.repository.ipb.ac.id/handle/123456789/40574).

Rahmat, M, Helmi, H & Syahni, R 2006, "Ketergantungan Masyarakat terhadap Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat Pasca Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Terpadu", <https://www.neliti.com/id/journals/jurnal-penelitian-sosial-dan-ekonomi-kehutanan>, <https://www.neliti.com/.../ketergantungan-masyarakat-terhadap-kawasan-taman-nasion>.

Rocheleau, D, Thomas-Slayter, B & Wangari, E 1996, *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experiences*, Routledge, New York.

Sam, KL 2016, "Women's leadership in local government in the Caribbean", *Commonwealth Journal of Local Governance*, vol. 18, hh. 68-81, <https://doi.org/10.5130/cjlg.v0i18.4843>

Sreerekha, MS 2018, "Re-Reading Nature, Reproduction and Motherhood: Towards An Alternative To Development", *Salesian Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. IX, no. 1, hh. 34-42

Sultana, F 2007, "Water, Water Everywhere, But Not a Drop to Drink: *Pani Politics* (Water Politics) in Rural Bangladesh", *International Feminist Journal of Politics*, vol. 9, no. 4, hh. 494-502, diakses dari <https://doi.org/10.1080/14616740701607994>.

Sundberg, Y 2015, "Feminist Political Ecology", in *The International Encyclopedia of Geography*, Wiley-Blackwell & Association of American Geographers, Editor-in-Chief Douglas Richardson.

Velicu, I 2019, "De-growing environmental justice: Reflections from anti-mining movements in Eastern Europe", *Ecological Economics*, vol. 159, hh. 271 - 278, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.01.021>

## Catatan Akhir

- 1 Oleh Malinowski, etnografi dikuatkan sebagai kerja lapangan (*fieldwork*) yang profesional, hingga menjadi suatu pendekatan metodologi pada antropologi sosial. Sampai pada paruh kedua abad ke-20 terjadi penguatan, etnografi digunakan secara meluas ke kajian psikologi dan sosiologi. Chicago School adalah lembaga yang mendukung perkembangan metode etnografi melintas antropologi (Jones & Watt 2010, hh. 1-12). Selanjutnya, Jones menyebutkan bahwa nilai dasar etnografi adalah tentang: partisipasi, observasi partisipatif, mendalami kultur *setting*, refleksi dan representasi, deskripsi mendalam (*thick description*), etik partisipatif, menguatkan/memberdayakan, dan memahami. Untuk menjalankan itu semua, maka etnografer perlu tinggal di lokasi penelitian dan mendalami kulturnya (*live in the field, immersing yourself in this*

*social world*), serta menjadi bagian dari masyarakat subjek penelitian (Jones 2010, hh. 17-18).

Kesesuaian penelitian ini dengan etnografi ada pada penjelasan Jones (2010, hh. 22-24) yang mendeskripsikan kolaborasi antara perkembangan etnografi dengan gerakan dan konflik sosial. Studi tentang protes dan perjuangan hak sipil, kesetaraan, hak seksual, anti diskriminasi yang mempersoalkan representasi dan visibilitas, secara metodologis hanya mampu ditampung oleh etnografi. Melalui etnografilah ilmu sosial mampu memperjelas kepentingan, penindasan, representasi, dan kekuasaan secara politis.

- 2 [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Kerinci\\_Seblat](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Kerinci_Seblat)
- 3 Berdasarkan SK Menhut No 748/Menhut-II/2012 (Mongabay 2017).
- 4 Pengelolaan tanah perkebunan teh warisan kolonial berturut-turut: PT Trisula Ujung Mega Surya pada tahun 1965. Antara

tahun 1975 - 1979 tanah perkebunan di okupasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan dikelola oleh PT Kabawetan. Pada tahun 1980 perkebunan teh itu disewakan kepada PTPN XXIII. Selanjutnya, antara tahun 1988 - 1989 tanah beserta kebun teh itu diambil alih oleh perusahaan swasta bernama PT Kepahiang Indah yang mengelola kebun teh dan kopi. Saat itu lahan kelola makin diperluas dan perusahaan mulai merangsek lahan kelola rakyat/margo (Kusdinar 2017).

- 5 Ibu Nur sudah meninggal pada Mei 2019.
- 6 Setiap kesepakatan selalu didokumentasikan melalui foto. Adanya teknologi android, memungkinkan Ibu Kades untuk menyimpan bukti atas kesepakatan warga, perangkat, dan peserta rapat lainnya. Penulis pun menyaksikan semua foto tentang partisipasi warga tersimpan dengan baik (Catatan interview September 2019).



## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Prof. Mayling Oey-Gardner (Universitas Indonesia)
3. Yacinta Kurniasih, PhD (Monash University)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
6. Dr (iur) Asmin Fransiska, SH, LLM (Universitas Katolik Atma Jaya)
7. Dr. Andi Achdian (Universitas Nasional)



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A  
Jati Padang, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12540  
INDONESIA  
Phone/Fax: +62 21 22701689



**The Asia Foundation**

